

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DETERMINAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI DI KOTA MAKASSAR**

**INDAH PRATIWI BACHTIAR**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DETERMINAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI DI KOTA MAKASSAR**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**INDAH PRATIWI BACHTIAR**  
**A011171003**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS DETERMINAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh


**INDAH PRATIWI BACHTIAR**  
**A011171003**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 4 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS.  
NIP. 19631231 199203 1 001



Dr. Amanus K. F. Yunus, SE., M.Si.  
NIP. 19880113 201504 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fatah, SE., M.Si., CSF., CWM®.  
NIP. 19690413 199403 1 003

# SKRIPSI


## ANALISIS DETERMINAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**INDAH PRATIWI BACHTIAR**  
**A011171003**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **06 April 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji                       | Jabatan    | Tanda Tangan  |
|-----|------------------------------------|------------|---|
| 1.  | Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS.    | Ketua      |    |
| 2.  | Dr. Amanus K. F. Yunus, SE., M.Si. | Sekretaris | 2  |
| 3.  | Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.    | Anggota    | 3  |
| 4.  | Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.       | Anggota    | 4  |



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.  
NIP. 19690413 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Indah Pratiwi Bachtiar**  
Nomor Pokok : A011171003  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UNHAS  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS DETERMINAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI DI KOTA MAKASSAR** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 06 April 2022

Yang Menyatakan



**(Indah Pratiwi Bachtiar)**

No. Pokok: A011171003

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS DETERMINAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI DI KOTA MAKASSAR". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penulisan skripsi ini telah banyak bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, peneliti menyajikan karya penulisan yang sebaik-baiknya meskipun peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, ayahanda Bachtiar Alim dan ibunda Fitriani Amin yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kepada kakekku Amin L dan saudaraku Ahmad Resky, terima kasih atas doa dan dukungannya. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat peneliti sebutkan, terima kasih atas doa dan dukungannya kepada peneliti.

Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., CWM®, CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Mahlia Muis, SE., M.Si., CWM®. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si., AK., CA., CWM®, CPR., CRA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. H. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM®. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M.Si. selaku Penasehat Akademik peneliti yang telah memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada peneliti selama masa perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran, dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti. Mohon maaf jika terdapat salah kata yang menyinggung selama proses bimbingan dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan.
6. Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF. dan Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®. selaku dosen penguji. Terima kasih telah meluangkan

waktu, kritik, dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi peneliti.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.
8. Segenap Pegawai Departemen Ilmu Ekonomi, Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan *E-Library* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah membantu dalam pengurusan administrasi, persuratan maupun berkas yang dibutuhkan hingga bisa mengikuti ujian.
9. Bapak Dr. Johansyah Mansyur, M.Si. selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan Ibu Dra. Hj. Ariyani Syam, M.M. selaku Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar beserta jajarannya. Terima kasih atas ketersediaannya dalam mendukung dan membantu peneliti memperoleh data penelitian.
10. Teman-teman Keluarga Cemara, yakni Andi Marwati Aldina, Rahmi, Nurainun, Delvia Datu Padang, Aslinda Sara', Abd. Rahman Haris, Andi Nur Amalia, Rika Mustika, dan Anugerah. Terima kasih atas kebersamaanya selama masa perkuliahan, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan.
11. Teman-teman baik, yakni Rifka Annisa, Novya Muharrika Izzah Rifai, Nurul Hikmah, Masduqayah, dan Riskeyanti Putri yang sangat membantu peneliti selama masa perkuliahan.

12. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini yang peneliti tidak dapat sebutkan satu per satu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih.

Akhir kata, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan.

Makassar, 06 April 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indah' with a stylized flourish underneath.

**Indah Pratiwi Bachtiar**

# ABSTRAK

## ANALISIS DETERMINAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI DI KOTA MAKASSAR

Indah Pratiwi Bachtiar  
Abd. Rahman Razak  
Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Adapun data yang digunakan yaitu data panel dengan *cross-section* 25 kelompok koperasi tahun 2016-2021 di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota, modal sendiri, dan modal luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar. Sedangkan volume usaha tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.

**Kata Kunci:** Jumlah Anggota, Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha, Sisa Hasil Usaha.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF DETERMINANTS OF REMAINING BUSINESS RESULTS IN COOPERATIVES IN MAKASSAR CITY**

Indah Pratiwi Bachtiar  
Abd. Rahman Razak  
Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

This study aims to determine the effect of the number of members, own capital, external capital, and business volume on the remaining business results of cooperatives in Makassar City. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis method. This study uses secondary data obtained from government agencies, namely the Makassar City Cooperatives and SMEs Office. The data used is panel data with a cross-section of 25 cooperative groups in 2016-2021 in Makassar City. The results of this study indicate that the number of members, own capital, and external capital have a positive and significant effect on the remaining business results of cooperatives in Makassar City. While the business volume has no effect on the remaining business results of cooperatives in Makassar City.

**Keywords:** Number of Members, Own Capital, External Capital, Business Volume, Remaining Business Results.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                    | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>               | <b>iv</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>               | <b>v</b>   |
| <b>PRAKATA .....</b>                           | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                           | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                          | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                        | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                      | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                     | <b>xv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                       | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                      | 9          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                    | 9          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                   | 10         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | <b>11</b>  |
| 2.1 Tinjauan Konseptual .....                  | 11         |
| 2.1.1 Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi .....    | 11         |
| 2.1.2 Jumlah Anggota .....                     | 20         |
| 2.1.3 Modal Sendiri .....                      | 22         |
| 2.1.4 Modal Luar .....                         | 23         |
| 2.1.5 Volume Usaha .....                       | 24         |
| 2.1.6 Sisa Hasil Usaha .....                   | 25         |
| 2.2 Tinjauan Teoritis .....                    | 27         |
| 2.2.1 Hubungan Jumlah Anggota dengan SHU ..... | 27         |
| 2.2.2 Hubungan Modal Sendiri dengan SHU .....  | 28         |
| 2.2.3 Hubungan Modal Luar dengan SHU .....     | 28         |
| 2.2.4 Hubungan Volume Usaha dengan SHU .....   | 28         |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.3 Tinjauan Empiris .....   | 29        |
| 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian .....   | 37        |
| 2.5 Hipotesis Penelitian .....   | 39        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>40</b> |
| 3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....  | 40        |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data .....   | 40        |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data .....   | 41        |
| 3.4. Metode Analisis Data .....  | 41        |
| 3.5. Definisi Operasional .....  | 42        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>44</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Penelitian .....   | 44        |
| 4.1.1 Keadaan Geografis Kota Makassar .....  | 44        |
| 4.1.2 Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Makassar .....                             | 44        |
| 4.2 Perkembangan Variabel Penelitian .....   | 46        |
| 4.2.1 Perkembangan Sisa Hasil Usaha di Kota Makassar .....                         | 46        |
| 4.2.2 Perkembangan Jumlah Anggota di Kota Makassar .....                           | 47        |
| 4.2.3 Perkembangan Modal Sendiri di Kota Makassar .....                            | 48        |
| 4.2.4 Perkembangan Modal Luar di Kota Makassar .....                               | 49        |
| 4.2.5 Perkembangan Volume Usaha di Kota Makassar .....                             | 50        |
| 4.3 Hasil Estimasi Penelitian .....  | 51        |
| 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....  | 54        |
| 4.4.1 Pengaruh Jumlah Anggota Terhadap SHU<br>pada Koperasi di Kota Makassar ..... | 54        |
| 4.4.2 Pengaruh Modal Sendiri Terhadap SHU<br>pada Koperasi di Kota Makassar .....  | 55        |
| 4.4.3 Pengaruh Modal Luar Terhadap SHU<br>pada Koperasi di Kota Makassar .....     | 56        |
| 4.4.4 Pengaruh Volume Usaha Terhadap SHU<br>pada Koperasi di Kota Makassar .....   | 57        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>58</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 58        |
| 5.2 Saran .....  | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>66</b> |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Kota Makassar Tahun 2016-2021 .....              | 6       |
| Tabel 1.2 Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Makassar<br>Tahun 2016-2021 ..... | 6       |
| Tabel 2.1 Tinjauan Empiris .....  | 29      |
| Tabel 4.1 Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Makassar Tahun 2021 ..            | 45      |
| Tabel 4.2 Hasil Estimasi Regresi Fungsi Sisa Hasil Usaha .....                | 51      |

## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Jumlah Koperasi dan Sisa Hasil Usaha di Kota Makassar<br>Tahun 2016-2021 ..... | 7       |
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....   | 38      |
| Gambar 4.1 Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Makassar<br>Tahun 2016-2021 .....            | 46      |
| Gambar 4.2 Jumlah Anggota Koperasi di Kota Makassar<br>Tahun 2016-2021 .....              | 47      |
| Gambar 4.3 Modal Sendiri Koperasi di Kota Makassar<br>Tahun 2016-2021 .....               | 49      |
| Gambar 4.4 Modal Luar Koperasi di Kota Makassar<br>Tahun 2016-2021 .....                  | 50      |
| Gambar 4.5 Volume Usaha Koperasi di Kota Makassar<br>Tahun 2016-2021 .....                | 51      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan konsep ekonomi kerakyatan dimana konsep ini memiliki tujuan yaitu mencapai kesejahteraan bersama sesuai dengan cita-cita Pancasila. Koperasi menunjang perekonomian masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan anggota (Raidayani dkk, 2017). Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang di mana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (Hasmawati, 2018). Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep ekonomi kerakyatan berbasis pada kekuatan ekonomi yang ada di masyarakat. Berkembangnya konsep dari ekonomi kerakyatan adalah sebuah usaha untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi yang juga sekaligus merupakan gerakan dari ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar pada asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi terbentuk secara sukarela oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam persaingan global sekarang ini, koperasi harus menjalankan misi negara yang cukup berat, yaitu sebagai sokoguru perekonomian nasional atau dasar ekonomi nasional.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonom rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (Rudianto, 2006). Koperasi memiliki kelebihan yaitu dapat membantu anggotanya dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka. Maka dari itu, koperasi harus berusaha dalam meningkatkan kinerjanya yaitu dengan cara lebih proaktif dalam memberi pelayanan terhadap anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kontribusi koperasi tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal pendapatan ataupun laba. Koperasi memiliki peran dalam menunjang perekonomian masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan anggotanya yang nantinya dapat mengurangi kemiskinan masyarakat.

Peranan koperasi dalam perekonomian secara makro adalah meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang mendalam terhadap asas, prinsip, dan tata kerja koperasi, meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pemerataan keadilan, dan meningkatkan kesempatan kerja (Ketaren, 2007). Selain itu, peran koperasi dalam pembangunan di Indonesia juga sangat

dibutuhkan agar dapat mendukung dan menunjang segala sektor bentuk kegiatan usaha yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan koperasi yang terstruktur dan berkelanjutan diharapkan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya pemberdayaan koperasi juga dapat meningkatkan pencapaian sasaran pada bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat (Purnasari, 2016).

Keberadaan koperasi di Indonesia juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM sehingga berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian rakyat, penciptaan kesempatan kerja, dan mendukung proses pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Koperasi diharapkan memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat guna mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri, yang pada akhirnya akan memberi dampak terhadap perkembangan ekonomi rakyat secara luas.

Perkembangan koperasi di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah koperasi di Indonesia. Namun, perkembangannya itu dibarengi dengan tantangan dan persaingan koperasi yang kian beragam dengan badan usaha yang sejenis. Melihat hal tersebut, para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) pada koperasi harus semakin memahami cara agar sukses dalam koperasi dan mampu bertahan dalam persaingan yang semakin kompetitif. Untuk menjadi koperasi yang maju, mandiri, serta terwujudnya kesejahteraan anggota, tentu dibutuhkan manajemen koperasi yang baik, terencana, dan tersistematis.

Koperasi melalui berbagai kegiatannya telah banyak mendukung kebijakan pemerintah dalam menggali potensi ekonomi kerakyatan sehingga mewujudkan ketagguhan ekonomi kerakyatan, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Peran nyata dari koperasi dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mencapai program-program pemerintah yang semakin memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat.

Salah satu yang mempengaruhi eksistensi dari koperasi di tengah perekonomian global adalah besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dimiliki koperasi tersebut. Sekalipun mencari keuntungan bukan tujuan utama dari usaha koperasi, tetapi usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usahanya (Munir, 2011).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Winarko (2014) menunjukkan bahwa modal sendiri, jumlah anggota, dan aset berpengaruh terhadap SHU pada Koperasi di Kota Kediri. Adapun hasil penelitian dari Putu Trisna Ganitri, I Wayan Suwendra, dan Ni Nyoman Yulianthini (2018) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha terhadap SHU pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel dan ruang lingkup penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, dan volume usaha dengan ruang lingkup Koperasi di Kota Makassar. Selain itu, saat ini dengan berkembangnya usaha-usaha kecil maka masalah yang bisa muncul adalah kecenderungan masyarakat yang berpikir untuk mengutamakan kepentingannya masing-masing akan semakin besar. Hal ini berbahaya jika diabaikan secara terus-menerus. Adanya

konsep ekonomi kerakyatan melalui koperasi dapat menjadi pengingat bahwa Indonesia disusun oleh konsep yang mengedepankan kesejahteraan bersama sesuai dengan cita-cita dari Pancasila dimana pada praktiknya koperasi berdasar atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, jumlah koperasi di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2021. Jumlah koperasi pada tahun 2016 adalah 1.801 unit dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 1.558 unit. Adapun pada tahun 2018-2021 jumlah koperasi mengalami peningkatan dimana tahun 2018 dengan 1.580 unit hingga tahun 2021 dengan 1.612 unit. Selain itu, koperasi yang terdaftar aktif memiliki jumlah unit lebih besar daripada koperasi yang terdaftar tidak aktif untuk setiap tahunnya. Koperasi yang terdaftar aktif pada tahun 2016 sebesar 1.033 unit dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.136 unit. Namun, koperasi yang terdaftar aktif mengalami penurunan tahun 2018 dengan 1.092 unit dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021. Sedangkan koperasi yang terdaftar tidak aktif pada tahun 2016 adalah 768 unit dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 475 unit. Namun, pada tahun 2018 koperasi yang terdaftar tidak aktif mengalami peningkatan menjadi 488 unit kemudian statis pada tahun 2019-2021.

**Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Kota Makassar  
Tahun 2016-2021**

| Tahun | Koperasi (Unit) |             |        |
|-------|-----------------|-------------|--------|
|       | Aktif           | Tidak Aktif | Jumlah |
| 2016  | 1033            | 768         | 1801   |
| 2017  | 1136            | 475         | 1558   |
| 2018  | 1092            | 488         | 1580   |
| 2019  | 1105            | 488         | 1593   |
| 2020  | 1118            | 488         | 1606   |
| 2021* | 1124            | 488         | 1612   |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (data diolah)

\*Data tahun 2021 adalah data sementara

Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari SHU yang diperoleh setiap tahunnya. Sisa Hasil Usaha merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi (Pachta, 2005). Selain itu, sisa hasil usaha yang diperoleh dapat menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menjadi anggota koperasi dan juga dapat mendorong anggota yang pasif agar berpartisipasi lebih aktif.

**Tabel 1.2 Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Makassar  
Tahun 2016-2021**


| Tahun | Sisa Hasil Usaha (Rupiah) |
|-------|---------------------------|
| 2016  | 33.496.117.000            |
| 2017  | 26.509.482.000            |
| 2018  | 26.509.482.000            |
| 2019  | 26.564.284.000            |
| 2020  | 26.756.045.000            |
| 2021* | 26.756.045.000            |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (data diolah)

\*Data tahun 2021 adalah data sementara

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sisa hasil usaha koperasi di Kota Makassar mengalami fluktuasi. Sisa hasil usaha pada tahun 2016 adalah Rp.33.496.117.000. Kemudian, sisa hasil usaha pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp.26.509.482.000 dan statis pada tahun 2018. Meskipun begitu, sisa hasil usaha pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.26.564.284.000. Peningkatan sisa hasil usaha berlanjut pada tahun 2020 yaitu menjadi Rp.26.756.045.000 dan statis pada tahun 2021.

**Gambar 1.1 Jumlah Koperasi dan Sisa Hasil Usaha di Kota Makassar Tahun 2016-2021**



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (data diolah)

\*Data tahun 2021 adalah data sementara

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah koperasi cenderung mengalami peningkatan dibandingkan sisa hasil usaha. Peningkatan jumlah koperasi pada tahun-tahun tertentu tidak mampu meningkatkan sisa hasil usaha. Pada tahun 2018 jumlah koperasi mengalami peningkatan sejumlah 22 unit. Namun, sisa hasil usaha tahun 2018 statis dari tahun sebelumnya yaitu Rp.26.509.482.000.

Selain itu, pada tahun 2021 jumlah koperasi mengalami peningkatan sejumlah 6 unit tetapi sisa hasil usaha statis dari tahun 2020 yaitu Rp.26.756.045.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah koperasi tidak dapat menjadi faktor penentu peningkatan sisa hasil usaha.

Untuk memperoleh SHU yang besar, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh koperasi seperti jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, dan volume usaha. Faktor-faktor tersebut penting untuk diperhatikan agar dapat membantu perkembangan koperasi.

Jumlah anggota merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan sisa hasil usaha meningkat. Peningkatan jumlah anggota dapat meningkatkan sisa hasil usaha jika anggota baru tersebut memiliki peran yang aktif dalam koperasi. Artinya, anggota baru tersebut dapat mengakses semua program yang telah ditetapkan oleh koperasi, seperti rajin untuk menyimpan dana yang nantinya dapat menambah modal koperasi. Semakin banyaknya jumlah anggota pada koperasi mampu meningkatkan modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi, sehingga mampu meningkatkan volume atau jumlah unit usaha yang akan dilakukan koperasi (Atmadji, 2007).

Perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa semakin berkembang kegiatan usaha koperasi maka semakin besar pula dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi (Partomo dan Rahman, 2002). Modal dalam koperasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan maju mundurnya suatu koperasi. Tanpa adanya modal, koperasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Modal sendiri merupakan modal yang didapatkan dari anggota koperasi atau dari bagian yang disisihkan oleh peserta atau pemilik (Riyanto, 2001). Sedangkan modal luar atau modal

pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan (Pachta, 2005). Pada dasarnya, modal sendiri disetorkan oleh anggota agar dapat digunakan koperasi sebagai biaya operasional. Bertambahnya jumlah modal sendiri suatu koperasi akan mengakibatkan bertambahnya dana atau jumlah sisa hasil usaha (Winarko, 2011).

Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dapat dilihat dari volume usaha koperasi tersebut. Volume usaha dapat mempengaruhi perolehan SHU koperasi. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan (Sitio dan Tamba, 2001). Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya dapat mempengaruhi perolehan SHU koperasi. Selain itu, usaha atau kegiatan koperasi tersebut dapat memberi manfaat bagi anggota koperasi maupun masyarakat.

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari SHU yang diperolehnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya SHU koperasi adalah jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, dan volume usaha sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Determinan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Makassar".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar?
2. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar?
3. Apakah modal luar berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar?
4. Apakah volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh modal luar terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.
4. Untuk mengetahui pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam menambah wawasan mengenai sisa hasil usaha pada koperasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah perbendaharaan penelitian selanjutnya (bahan pustaka).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Konseptual**

##### **2.1.1 Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi**

###### **Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan, serta menginginkan kemakmuran rakyat (Tambunan dan Tambunan, 2019). Ekonomi kerakyatan identik dengan ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi yang digerakkan berdasarkan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia (pelaksana dan pakar) yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak (Sabil, 2014).

Tujuan utama dari ekonomi kerakyatan tidak lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, setiap masyarakat diupayakan agar dapat menjadi subjek atau pelaku perekonomian dan bukan hanya sekedar sebagai objek perekonomian. Adapun secara garis besar sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi empat poin penting yaitu: *Pertama*, tersedianya beberapa peluang kerja serta penghidupan yang layak untuk masyarakat. *Kedua*, terealisasinya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak-

anak terlantar. *Ketiga*, pendistribusian modal kepemilikan yang merata kepada masyarakat. *Keempat*, seluruh kegiatan pembentukan produksi serta pembagian bagi hasilnya harus berlangsung dibawah pimpinan anggota masyarakat (Ismawan, 2001).

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku sejak tahun 1998 yang kemudian pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Adapun ciri dari sistem perekonomian kerakyatan yaitu: (1) Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat; (2) Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial dan kualitas hidup; (3) Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (4) Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja; dan (5) Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat (Sabil, 2014).

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia dengan asas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan memiliki berpihak pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya (Mubyarto, 2002 dalam Bhudianto, 2012). Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memiliki peran aktif dalam kegiatan ekonomi sementara pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Menurut Mubyarto, ada beberapa upaya dalam mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga poin penting, yaitu meliputi: *Pertama*, menciptakan atau membentuk iklim yang sangat membantu terhadap perkembangan potensi masyarakat. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan perbedaan potensi ini perlu terus diasa dan dikembangkan agar dapat bermanfaat. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan melalui peningkatan taraf pendidikan, pencerahan peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. *Ketiga*, memberikan perlindungan dan mencegah terhadap terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi bagi beberapa golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah (Ismawan, 2001).

### **Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "Coopere" dan kemudian disarikan kembali dalam bahasa Inggris menjadi kata "Cooperation". Kata "Co" memiliki arti bersama, dan "Operation" berarti bekerja. Maka, kata "Cooperation" dapat berarti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Untuk hal ini, kerja sama tersebut dapat dimaknai menjadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama (Tambunan dan Tambunan, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Ebert dan Griffin, (2015) dalam Tambunan dan Tambunan (2019) dalam bukunya menuliskan bahwa koperasi sebagai bentuk kepemilikan di mana sekelompok usaha perseorangan atau persekutuan sepakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.

### **Makna Lambang Koperasi**



Dasar hukum dari lambang koperasi yang berlaku di Indonesia diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/II/2015 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia. Arti lambang koperasi tersebut yaitu: (1) Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh; (2) Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus; (3) Kapas dan Padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi; (4) Timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi; (5) Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan idiil koperasi; (6) Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang

kokoh berakar; (7) Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia; dan (8) Warna Merah Putih menggambarkan sifar nasional Indonesia.

### **Landasan Koperasi**

Koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Tambunan dan Tambunan (2019), pada umumnya landasan koperasi terdiri atas tiga unsur yaitu: (1) Landasan Idiil Koperasi atau disebut landasan cita-cita, artinya cita-cita (idealisme) falsafah hidup dan moral serta budi luhur dari pada bangsa. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila; (2) Landasan Struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya; dan (3) Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

### **Karakteristik Koperasi**

Karakteristik utama dari koperasi dan yang membedakannya dari badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna (*user own oriented*). Oleh karena itu, koperasi dimiliki oleh setiap anggota yang bergabung atas dasar pada satu kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi.

Sebuah koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya. Adapun tugas pokok dari badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota guna memajukan kesejahteraan anggotanya. Apabila terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi pada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota dari koperasi.

### **Jenis Koperasi**

Jenis koperasi dapat dibedakan menurut kegiatan usaha koperasi, latar belakang anggota, dan kondisi anggota (Muljono, 2012).

#### **1. Jenis Koperasi Berdasarkan Kegiatan Usaha Koperasi**

Berdasarkan kegiatan usaha secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen atau koperasi konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi. Koperasi produsen atau koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

#### **2. Jenis Koperasi Berdasarkan Latar Belakang Anggota**

Berdasarkan latar belakang anggota, koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi unit desa, koperasi pasar, koperasi sekolah, dan koperasi pegawai negeri. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan

melayani kebutuhan mereka, terutama kebutuhan di bidang pertanian. Koperasi pasar adalah koperasi yang beranggotakan pedagang pasar. Koperasi sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru. Koperasi pegawai negeri adalah koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

### 3. Jenis Koperasi Berdasarkan Kondisi Anggotanya

Berdasarkan kondisi anggotanya, koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

### **Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu: (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Nilai dan Prinsip Koperasi**

Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu: (1) Kekeluargaan, artinya koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan; (2) Menolong diri sendiri, artinya semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar; (3) Bertanggung jawab, artinya segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi; (4) Demokrasi, artinya setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak tergantung kepada besar

kecilnya modal yang diberikan; (5) Persamaan, artinya setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi; (6) Berkeadilan, artinya kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi; dan (7) Kemandirian, artinya dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri (Tambunan dan Tambunan, 2019).

Adapun prinsip koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 yaitu: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; (3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan (5) Kemandirian.

### **Aliran Koperasi**

Menurut Tahiya dan Hasan (2010), beberapa pakar koperasi menengarai adanya beberapa aliran dalam koperasi, seperti: (1) Aliran *Socialist School*, yang berkeinginan untuk menjadikan koperasi sebagai batu loncatan untuk mencapai sosialisme; (2) Aliran *Commonwealth School*, yang menginginkan agar koperasi dapat menguasai kehidupan ekonomi, dan ini umumnya terjadi di Inggris dan negara-negara persemakmuran; (3) Aliran *Competitive Yardstick School*, yang menginginkan agar tumbuhnya koperasi dapat berperan sebagai

penghilang dampak negatif yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme. Aliran ini banyak dianut di Swedia, dan merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai *Institutional Economic Balance Theory*; (4) Aliran Pendidikan, yang menginginkan hendaknya koperasi berperan untuk meningkatkan pendidikan demi tercapainya tujuan peningkatan ekonomi; dan (5) Aliran *Nimes*, yang menghendaki agar keberhasilan koperasi dapat memperbaiki perekonomian semua golongan.

Dengan adanya beberapa aliran koperasi tersebut, koperasi di Indonesia tampaknya lebih bersikap moderat yaitu menyaring semua nilai-nilai baik dari masing-masing aliran tersebut lalu diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi spesifik masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, tidak ada aliran yang secara murni dianut oleh suatu negara.

### **2.1.2 Jumlah Anggota**

Sumber daya manusia dianggap memiliki peran yang sangat penting terhadap pengembangan koperasi guna peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia pada koperasi disebut anggota ataupun non anggota. Menurut Raidayani dkk (2017), anggota koperasi adalah orang-orang yang menggunakan dan bekerja pada koperasi tanpa ada paksaan yang bersifat sukarela, sedangkan non anggota adalah orang-orang yang tidak melakukan daftar, RAT/ADRT, dan tidak mengikuti kegiatan usaha koperasi tetapi menerima manfaat langsung dari keberadaan koperasi tersebut.

Anggota koperasi adalah individu-individu yang menjadi bagian dari koperasi tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (Baswir, 2012). Sebagai anggota dari koperasi diwajibkan untuk membayar sejumlah

uang untuk simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 17 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa: (1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi; dan (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Dalam kedudukannya sebagai pemilik, anggota koperasi adalah pemodal bagi koperasi yang dimana harus memberikan kontribusi modalnya terhadap koperasi, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau keputusan rapat anggota. Kemudian, anggota koperasi juga turut serta dalam mengambil keputusan agar segala tindakan koperasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Selain itu, anggota koperasi dapat mengawasi segala sesuatu yang dilakukan koperasi sehingga tidak menyimpang dari keputusan yang telah ditetapkan anggota dan demi pengamanan terhadap modal yang ditanam oleh anggota ke koperasi.

Adapun kedudukan anggota koperasi sebagai pengguna jasa atau pelanggan dari koperasi yaitu anggota harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha dari koperasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang diputuskan oleh anggota dan diselenggarakan untuk kepentingan anggota koperasi itu sendiri. Pada koperasi, bukti dari kepemilikan anggota dapat diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban membayar simpanan pokok yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, kewajiban dari anggota koperasi yaitu: (1) Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota; (2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi; dan (3) Mengembangkan dan memelihara nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Sedangkan untuk hak dari

anggota koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 2 yaitu: (1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota; (2) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta atau tidak; (3) Memilih atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus; (4) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar; (5) Memanfaatkan jasa yang disediakan koperasi; (6) Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; dan (7) Mendapatkan selisih hasil usaha koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian koperasi.

Keanggotaan koperasi berakhir jika anggota yang bersangkutan: (1) Meninggal dunia; (2) Meminta berhenti atas kehendak sendiri; (3) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat keanggotaan; dan (4) Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota (Widiyanti, 2003).

### **2.1.3 Modal Sendiri**

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali, dalam bahasa teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi (Pachta dkk, 2005).

Menurut Subandi (2013), modal sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain: (1) Simpanan pokok, merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota; (2) Simpanan wajib, merupakan sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota

kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota; (3) Dana cadangan, merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan; dan (4) Hibah, merupakan suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal ini berkaitan dengan beberapa alasan seperti: (1) Alasan kepemilikan, modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggungjawab terhadap keberhasilan usaha tersebut; (2) Alasan ekonomi, modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga; dan (3) Alasan risiko, modal sendiri atau anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar (Widiyanti, 1998).

#### **2.1.4 Modal Luar**

Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat menggunakan modal luar atau modal pinjaman dengan mempertimbangkan kelayakan maupun kelangsungan usahanya. Modal luar atau modal pinjaman adalah pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada perusahaan (Keown, 2004). Selain itu, modal pinjaman juga merupakan uang yang diterima dari luar yang sifatnya

sementara, dan bagi koperasi uang itu merupakan hutang yang harus dikembalikan (Riyanto, 2001).

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat 3, modal luar atau modal pinjaman bersumber dari: (1) Anggota, yaitu pinjaman dari anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan; (2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi; (3) Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan (5) Sumber lain yang sah, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.

#### **2.1.5 Volume Usaha**

Aktivitas ekonomi dari koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Semakin besar volume usaha koperasi, maka biasanya transaksi penjualan akan cenderung meningkat sehingga dapat meningkatkan pula keuntungan dengan kata lain meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) (Baswir, 2000). Volume usaha koperasi adalah kegiatan mengumpulkan total seluruh pendapatan berupa barang dan jasa dalam satu periode pembukuan koperasi (Widiartin dkk, 2016).

Volume usaha merupakan totalitas kegiatan yang tercermin dalam bentuk nilai uang dan merupakan titik sentral dari interaksi dari berbagai peubah dalam koperasi sehingga volume usaha merupakan ukuran jumlah seluruh kegiatan

yang diukur dalam satuan uang sekaligus dapat memberikan apa saja yang dilakukan koperasi selama kurun waktu tertentu (Suwandi, 1988). Penentuan volume usaha pada koperasi harus sesuai perencanaan yang telah dibuat dalam anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Maka dari itu, pelaksanaan anggaran harus selalu dievaluasi sehingga pengurus koperasi dapat dengan cepat melihat permasalahan yang timbul dan cepat dalam mencari solusi pada masalah tersebut. Perolehan dari volume usaha merupakan bagian dari kinerja pengurus koperasi sehingga diharapkan agar koperasi dapat mencapai target dari volume usaha secara maksimal.

#### **2.1.6 Sisa Hasil Usaha**

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu (Rudianto, 2010). Selain itu, SHU koperasi juga merupakan pendapatan koperasi yang dikumpulkan dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan (Kasmir, 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU yang maksimal merupakan salah satu faktor keberhasilan koperasi (Mufidah dan Soejoto, 2009).

Menurut Sitio dan Tamba (2002) secara umum SHU koperasi dibagi sebagai berikut: (1) Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyesihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan; (2) Jasa anggota di dalam koperasi

memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus sebagai pelanggan (customer); (3) Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi; (4) Dana pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi; (5) Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi; (6) Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah; dan (7) Dana pembangunan daerah kerja adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (Sitio, 2001). Menurut Sitio dan Halomoan (2001), agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, terdapat prinsip-prinsip pembagian SHU yaitu: (1) SHU yang dibagi adalah yang berasal dari anggota. Pada hakekatnya SHU yang dibagikan kepada para anggota berasal dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari transaksi anggota tidak dibagikan kepada anggota tetapi menjadi dana cadangan koperasi; (2) SHU anggota adalah jasa dari modal maupun transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima anggota koperasi pada dasarnya merupakan tambahan penghasilan dari dana yang diinvestasikan oleh anggota dan juga hasil transaksi yang dilakukan oleh koperasi. Sehingga perlu ditentukannya proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada setiap anggota. Penentuan proporsi SHU tersebut disepakati bersama

dalam rapat anggota; (3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Proses penghitungan SHU tiap anggota dan jumlah SHU yang dibagikan harus diumumkan secara transparan, sehingga terbangun rasa kebersamaan, kepemilikan, dan demokrasi antar anggota dalam koperasi; dan (4) SHU anggota dibayar secara tunai. SHU yang dibagikan kepada anggota haruslah dalam bentuk tunai, sehingga koperasi dapat membuktikan dirinya sebagai suatu usaha yang sehat kepada anggota, masyarakat, dan mitra bisnisnya.

Sisa hasil usaha yang disediakan koperasi bagi anggotanya terdiri atas jasa modal dan jasa anggota. Jasa modal adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan koperasi untuk anggotanya sesuai dengan uang simpanan masing-masing anggota dan merupakan modal koperasi atau imbalan kepada anggota atas modal dalam bentuk simpanan. Sedangkan jasa anggota adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan koperasi untuk anggotanya sesuai dengan jasa anggota tersebut dalam usaha koperasi memperoleh sisa hasil usaha.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Hubungan Jumlah Anggota dengan Sisa Hasil Usaha**

Anggota koperasi adalah individu-individu yang menjadi bagian dari koperasi tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (Baswir, 2012). Menurut Winarko (2014), jumlah anggota mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha. Artinya, semakin banyak jumlah anggota yang dimiliki koperasi maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi.

### **2.2.2 Hubungan Modal Sendiri dengan Sisa Hasil Usaha**

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali, dalam bahasa teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi (Pachta dkk, 2005). Winarko (2014) membuktikan bahwa dengan bertambahnya jumlah modal sendiri suatu koperasi akan mengakibatkan bertambahnya jumlah sisa hasil usaha. Artinya, semakin besar modal sendiri yang dimiliki oleh suatu koperasi maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang akan diperoleh koperasi tersebut.

### **2.2.3 Hubungan Modal Luar dengan Sisa Hasil Usaha**

Modal luar atau modal pinjaman adalah pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada perusahaan (Keown, 2004). Semakin besar modal pinjaman untuk membantu modal sendiri maka akan dapat meningkatkan kegiatan operasional keuangan koperasi sehingga akan berpengaruh pula terhadap sisa hasil usaha koperasi (Pertiwi, 2017). Artinya, modal luar atau modal pinjaman berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha.

### **2.2.4 Hubungan Volume Usaha dengan Sisa Hasil Usaha**

Volume usaha koperasi adalah kegiatan mengumpulkan total seluruh pendapatan berupa barang dan jasa dalam satu periode pembukuan koperasi (Widiartin dkk, 2016). Pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha koperasi sangat besar apabila pengelolaan koperasi yang dilakukan lebih baik dan efektif (Yulastuti dan Susandya, 2018). Artinya, volume usaha memiliki pengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha koperasi.

### 2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan penulis sehingga dapat menambah teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian terhadap sisa hasil usaha pada koperasi masih terus dilakukan dan perlu pengembangan teori lebih lanjut. Berikut merupakan tinjauan empiris berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian.

**Tabel 2.1 Tinjauan Empiris**

| No. | Penulis dan Tahun               | Judul  | Metode Analisis                  | Hasil Penelitian  |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 1.  | Sigit Puji<br>Winarko<br>(2014) | Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri | Analisis regresi linier berganda | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap SHU.</li> <li>• Jumlah anggota mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap SHU.</li> <li>• Aset mempunyai</li> </ul> |

|    |                                 |   |                                  |  |
|----|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
|    |                                 |   |                                  | <p>pengaruh yang signifikan dan positif terhadap SHU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan modal sendiri, jumlah anggota, dan aset mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap SHU.</li> </ul> |
| 2. | Sigit Puji<br>Winarko<br>(2016) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri | Analisis regresi linier berganda | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap SHU.</li> <li>• Modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap SHU.</li> <li>• Jumlah anggota</li> </ul>             |

|    |                           |                                  |                            |  |
|----|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
|    |                           |                                  |                            | <p>berpengaruh secara signifikan terhadap SHU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU.</li> <li>• Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU.</li> <li>• Secara simultan modal sendiri, modal kerja, jumlah anggota, aset, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap SHU.</li> </ul> |
| 3. | Putu Trisna<br>Ganitri, I | Pengaruh Modal<br>Sendiri, Modal | Analisis<br>regresi linear | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada pengaruh yang positif</li> </ul>  |

|  |  |   |          |  |
|--|--|---|----------|--|
|  | Wayan Suwendra, dan Ni Nyoman Yulianthini (2018) | Pinjaman, dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam | berganda | <p>dan signifikan secara simultan dari modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha terhadap SHU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari modal sendiri terhadap SHU.</li> <li>• Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari modal pinjaman terhadap SHU.</li> <li>• Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari volume usaha</li> </ul> |
|--|--|---|----------|--|

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   |   |  | terhadap SHU.   |
| 4. | Ni Ketut<br>Nuriasih dan<br>Ni Nyoman<br>Yuliarmi<br>(2020) | Pengaruh Modal,<br>Asset, Volume<br>Usaha, dan Jumlah<br>Anggota Terhadap<br>Sisa Hasil Usaha<br>pada Koperasi<br>Pemasaran | Analisis<br>regresi<br>variabel<br>moderasi<br>atau<br><i>Moderated<br/>Regression<br/>Analysis</i><br>(MRA) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal, asset, volume usaha, dan jumlah anggota secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.</li> <li>• Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha.</li> <li>• Volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha.</li> <li>• Jumlah anggota</li> </ul> |

|    |                            |   |                                  |   |
|----|----------------------------|---|----------------------------------|---|
|    |                            |   |                                  | <p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.</li> </ul>  |
| 5. | Bustani dan Firdaus (2020) | Pengaruh Modal Sendiri dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Siti Khadijah RS Islam Banjarmasin | Analisis regresi linear berganda | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.</li> <li>• Volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.</li> <li>• Modal sendiri dan volume usaha berpengaruh positif dan</li> </ul> |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    |   |   |   | signifikan secara simultan terhadap SHU.   |
| 6. | Muhammad Fadllun Niam, M. Agus Salim, dan Afi Rachmat Slamet (2018) | Pengaruh Modal Sendiri, Modal Asing, dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Malang Periode 2013-2017 | Analisis regresi linier berganda                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.</li> <li>• Modal asing berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.</li> <li>• Volume usaha berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.</li> </ul> |
| 7. | Kadek Novie Yuniarti, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Luh Gede       | Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada  | Secara kuantitatif digunakan analisis regresi linear berganda | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.</li> <li>• Jumlah anggota</li> </ul>   |

|    |                                   |  |  |   |
|----|-----------------------------------|--|--|---|
|    | Erni<br>Sulindawati<br>(2020)     | Koperasi Unit Desa<br>di Kabupaten<br>Buleleng Tahun<br>2014-2018                                  | sedangkan<br>secara<br>kualitatif<br>digunakan<br>reduksi data,<br>penyajian<br>data,<br>pengambilan<br>simpulan, dan<br>verifikasi. | berpengaruh<br>terhadap sisa<br>hasil usaha.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume usaha<br/>berpengaruh<br/>terhadap sisa<br/>hasil usaha.</li> </ul>   |
| 8. | Reza Septian<br>Pradana<br>(2020) | Determinan<br>Perolehan Sisa<br>Hasil Usaha (SHU)<br>pada Koperasi<br>Wanita di Kota<br>Banda Aceh | Analisis<br>regresi linier<br>berganda   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal<br/>pinjaman dan<br/>volume usaha<br/>koperasi<br/>secara<br/>signifikan<br/>berpengaruh<br/>positif terhadap<br/>sisa hasil<br/>usaha.</li> <li>• Modal<br/>simpanan tidak<br/>secara<br/>signifikan<br/>berpengaruh</li> </ul> |

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  | terhadap sisa<br>hasil usaha. |
|--|--|--|--|-------------------------------|

## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan empirik yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.

Koperasi memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggota secara khusus dan masyarakat secara umumnya. Meskipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan dari usaha yang dikelolanya, koperasi harus memperoleh sisa hasil usaha yang layak agar mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha koperasi. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu koperasi yaitu sisa hasil usaha yang diperolehnya.


Peningkatan jumlah anggota dapat meningkatkan sisa hasil usaha jika anggota koperasi berperan aktif sehingga menambah modal dalam koperasi yang juga akan mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha. Hasil penelitian dari Atmadji (2007) dalam Winarko (2016) menunjukkan bahwa jumlah anggota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Faktor modal pada usaha koperasi merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu maju mundurnya suatu koperasi. Tanpa adanya modal, usaha yang dilakukan suatu koperasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar atau modal pinjaman. Semakin besar modal sendiri yang diperoleh koperasi maka semakin besar pula kemampuan koperasi dalam mengelola usahanya untuk dapat memperoleh SHU

yang tinggi pula. Hal tersebut juga sama dengan modal luar, semakin besar modal luar atau modal pinjaman yang diperoleh koperasi maka semakin besar pula kemampuan koperasi dalam mengembangkan usahanya dalam mencapai SHU. Berdasarkan hasil penelitian dari Putu Trisna Ganitri, I Wayan Suwendra, dan Ni Nyoman Yulianthini (2018) membuktikan bahwa modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.

Volume usaha yang besar dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan SHU sehingga koperasi mampu untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan dan tujuan koperasi dalam memajukan kesejahteraan anggota. Penelitian oleh Ni Ketut Nuriasih dan Ni Nyoman Yuliarmi (2020) menyatakan bahwa volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Dapat disimpulkan bahwa besarnya SHU koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah anggota, modal sendiri, modal luar, dan volume usaha. Berikut skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian teori dan tinjauan empiris, maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

1. Diduga jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.
2. Diduga modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.
3. Diduga modal luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.
4. Diduga volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Makassar.